



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] serta [Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), serta Pasal 157 ayat (4) dan ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015:

1. Effendi Syahputra

Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015:

2. Doni Istyanto Hari Mahdi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 10 September 2015 Pukul 10.34 WIB – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015:

1. Effendi Syahputra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015:

1. Ridwan Darmawan
2. Arif Suherman

C. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015:

1. Doni Istyanto Hari Mahdi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015:

1. Dwi Istiawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 104, 105/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015 memperkenalkan diri dulu siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Pemohon 104/PUU-XIII/2015, saya sendiri Ridwan Darmawan, Kuasa Pemohon. Di sebelah kanan saya ada Pak Effendy Syahputra sebagai Pemohon, Prinsipal Pemohon. Dan sebelah kanan saya selanjutnya adalah Pak Arif Suherman sebagai Kuasa Pemohon. Demikian, terima kasih.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, langganan MK. Perkara 105/PUU-XIII/2015, silakan perkenalkan diri.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaikum salam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang hadir di sini, saya Dwi Istiawan, S.H. dan di samping saya Pemohon, Saudara Doni Istyanto Hari Mahdi.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, Saudara Doni, prinsipal? Prinsipal, ya. Oke, baik. Baik, ini sidang pendahuluan, lagi-lagi tentang pilkada, sudah dekat waktunya, tapi enggak apa-apa, kita jalan terus, ya. Silakan Saudara menjelaskan pokok-pokok masalah, tapi dimulai dulu dari biasa, legal standing ya, terutama yang berkaitan dengan kerugian konstitusionalitasnya. Kewenangan Mahkamah tidak usah, biar nanti kita. Terus, pokok permohonannya apa dengan alasan-alasannya serta norma yang dipersoalkan dan batu ujinya apa. Kemudian, permintaannya apa, ya. Jadi, cepat singkat, enggak usah dibaca, sudah paham, kan? Surat kuasa kalau sudah tanda tangan berarti sudah paham.

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang permohonan 104/PUU-XIII/2015 prinsipalnya adalah Effendy Syahputra, S.H., beliau adalah warga negara Indonesia tapi sekaligus juga sebagai wakil sekretariat jenderal atau sekretaris jenderal partai Perindo dimana dengan posisi tersebut, beliau yang akan katakanlah mengikuti proses pilkada berikutnya meski tidak hari ini atau tidak dalam tahapan sekarang, tetapi mungkin tahun 2019 ke atas setelah partai Perindo mendapatkan legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga ... apa ... mengikuti pileg dan pilpres di tahun 2019 nanti, otomatis dalam pilkada serentak berikutnya seharusnya Pemohon berpeluang untuk ikut berkontestasi dalam pilkada serentak berikutnya tersebut. Akan tetapi pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan (3) potensial merugikan hak konstitusional Pemohon tersebut karena sangat memberatkan terutama bagi partai-partai baru.

Sementara alasan permohonan saya kira sebagaimana yang sudah disarankan Majelis tadi bahwa tidak perlu dibacakan, tapi pokoknya bahwa Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa atau sepanjang frasa *perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) ini adalah tentang pengakuan atau jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap warga negara, sehingga pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) potensial merugikan Pemohon karena besaran dukungan yang harus diperoleh oleh pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu sangat-sangat memberatkan dan terjadi ... apa ... ketidakadilan ketika partai-partai besar, gitu ya, atau juga dalam praktiknya adalah calon tersebut yang memiliki kapasitas modal yang besar itu mampu meraup dukungan yang cukup besar dan melebihi ... apa ... persentase yang diatur oleh Pasal 40 ayat (1), itu ya, sementara kader-kader yang dari partai-partai kecil yang justru dikehendaki masyarakat, kemudian secara visi, prestasi, dan kerja-kerja politik dan demokrasinya teruji oleh masyarakat, tapi karena terhambat oleh ... apa ... persyaratan sesuai Pasal 40 ayat (1) ini, sehingga terganjal.

Dan dalam beberapa fakta belakangan, pilkada serentak 2015 ini di beberapa daerah terjadi ... apa ... pengguguran calon yang akan maju tersebut karena tidak mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang lain, sementara untuk mengajukan sendiri atas nama partainya tidak mencukupi, begitu. Nah, ini yang kemudian kami anggap ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Kemudian, Pasal 40 ayat (1) tersebut juga bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut dengan Pasal 28D ayat (3), dimana Pasal 28D ayat (3) tersebut adalah menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Termasuk alasannya seperti yang tadi juga bahwa persamaan pemberlakuan ... apa ... persamaan dalam pemerintahan setiap warga negara terhambat, terutama bagi tentu saja adalah para ... para anggota partai politik atau kader-kader partai politik utamanya yang tentu saja berprestasi, kemudian di dalam struktur kepartaiannya menduduki posisi-posisi yang strategis yang itu tentu saja berlandaskan pada juga prestasi orang-orang tersebut. Tetapi ketika dihadapkan pada ... pada kontestasi pilkada serentak katakanlah yang nanti akan diberlakukan berkelanjutan, nah, ini akan menghalangi Pasal 40 ayat (1) ini, menghalangi ... apa ... persamaan orang di hadapan hukum, pemberlakuan persamaan orang di hadapan hukum atau di hadapan pemerintahan.

Berikutnya, Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa *perolehan paling sedikit 20%* dan seterusnya juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Meski kami sudah beberapa atau mengkaji beberapa putusan MK terkait Pasal 28I ayat (1) ini yang kaitannya dengan ... mohon maaf ... Pasal 28I ayat (2) ini terkait diskriminatif itu selalu dihadapkan pada perlakuan yang bersifat ... apa ... perbedaan atas nama ... warna kulit, perbedaan agama, suku, dan sebagainya, tapi kami ingin mengkontekstkan dalam hal ini tidak saja terkait dengan diskriminatif yang dimaksudkan itu adalah soal perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya, tapi dalam hal perbedaan, soal ... apa ... ketentuan untuk atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ... apa ... kontestasi itu dibatasi melalui persentase perolehan kursi itu juga bagian dari ... apa ... perlakuan diskriminatif.

Dan beberapa bukti yang kami ajukan juga, bukti awal yang kami ajukan, tadi terjadi ... apa ... pengguguran, begitu ya, atau gagalnya seseorang yang ingin mendaftar dari partai politik karena tidak mendapatkan dukungan maksimal sesuai Pasal 40 ayat (1). Kemudian juga, nanti kami akan susulkan ada bukti yang menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) ini di beberapa tempat sangat transaksional, begitu ya, apa yang kita kenal dengan mahar politik dan lain sebagainya. Dan di ... salah satu daerah di Sumatra Utara ada yang ... apa ... salah satu calon atau bakal calon yang akan diusung oleh salah satu partai sudah deal maharnya, tetapi mungkin karena masih model kredit, begitu ya, di-DP dulu, begitu, tidak langsung, tetapi pada hari pendaftaran yang mendaftar dari partai tersebut adalah orang lain. Nah, ini bukti nyata bahwa pemberlakuan pasal ini di lapangan atau dalam proses implementasinya sangat memunculkan, atau ... apa ... mengakibatkan proses transaksional antara partai satu dengan partai lain, baik partai besar maupun partai kecil untuk mendapatkan dukungan sesuai dengan persyaratan.

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi sudah masuk, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Pak.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang petitumnya apa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Ya, saya persilakan Pak Arif Suherman.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Arif.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: ARIF SUHERMAN

Menambahkan sedikit, Yang Mulia. Tadi karena hanya menjelaskan Pasal 40 ayat (1) ada penambahan sedikit karena Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa ... apa namanya ... sepanjang frasa *perolehan paling sedikit 20% dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dinyatakan inkonstitusional*. Maka menurut kami Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) ... Pasal 40 ayat (2) sepanjang frasa *paling sedikit 20% dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada Pasal 40 ayat (3) sepanjang frasa paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan inkonstitusional secara mutatis mutandis, Yang Mulia.*

Petitum, Yang Mulia.

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa *perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah ayat (2) sepanjang frasa perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sepanjang frasa paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.*

Yang ketiga (...)

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu perpunya 2014, bukan 2004?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: ARIF SUHERMAN

2014, Yang Mulia, maaf salah baca.

3. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa *perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah*. Pasal 40 ayat (2) sepanjang frasa *paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dan Pasal 40 ayat (3) *sepanjang frasa paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terima kasih, ya. Sekarang Perkara 105/PUU-XIII/2015 diberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit, ya. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini saya menjadi Kuasa Hukum dari Saudara Doni Istyanto Hari Mahdi yang mana beliau dalam legal standing-nya menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sekaligus sebagai konsultan pemenangan dalam pilkada. Adapun yang menjadi dalil gugatannya adalah pasal-pasal yang kami ujikan diantaranya Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) yang menjadi batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam hal ini kami akan memulai bahwasanya Pemohon merasa dirugikan jika terjadi potensi kemandekan pilkada karena salah satunya misalnya terdapat satu pasangan calon karena menurut Pemohon hak

konstitusi tidak bisa dibatasi. Dan Pasal 51 ayat (2) serta Pasal 52 ayat (2) pada saat ini sudah terbukti dia menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Adapun tentang pasal 7 huruf o (...)

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Alasannya apa ketidakpastian hukumnya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Karena dalam hal terjadi calon tunggal, maka tidak dapat dilaksanakan pilkada pada saat ini.

Selanjutnya dari Pasal 7 huruf o, di sini yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah bagi seorang walikota tidak bisa menjadi calon wakil ... bagi seorang mantan walikota tidak bisa menjadi calon wakil gubernur seperti saya. Dan calon ... serta mantan dari bupati pun tidak bisa mencalonkan diri menjadi seorang calon wakil gubernur.

23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tahu dari mana itu? Coba baca pasalnya. Baca, baca. Apa betul seperti itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Pasal 7 huruf o Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. Yang selanjutnya untuk frasa *dapat* pada Pasal 40 ayat (1), dalam hal ini kami kaitkan dengan suatu kewajiban konstitusional bagi suatu partai dimana kata *dapat* ini kami mohonkan untuk dihapuskan, sehingga bagi partai mereka wajib untuk mencalonkan calon pada suatu pilkada karena kata *dapat* ini terbukti bisa dipertanyakan di sini.

Demikian juga tentang batasan 20% dan 25% ini. Batas bawahnya ada, tetapi batas atasnya tidak ada, sehingga kami mohonkan agar terdapat batas atas berapa persen satu ... berapa persen dukungan yang harus ... yang bisa diperoleh dan berapa persen yang harus ... yang bisa diperoleh maksimumnya karena dalam beberapa ... dalam peristiwa yang ada di beberapa daerah terdapat satu calon incumbent yang memborong seluruh partai, sehingga kemudian isu yang menyatakan adanya calon boneka, terjadi pada daerah-daerah tersebut.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tahunya di mana itu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Salah satunya di Tuban, Yang Mulia. Terjadi pemborongan partai karena (...)

27. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terus calonnya ada berapa pasang Tuban?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Dua karena yang satu di independent dan memang ditengarai dikondisikan untuk mencalonkan diri.

29. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, calon yang satu, semua partai politik mendukung itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Ya, betul, Yang Mulia karena memang secara undang-undang tidak melanggar norma di sini. Hanya saja dalam praktiknya ternyata dia bersifat menghapuskan secara sistematis hak bagi calon yang lain yang ingin maju karena secara ... pemikiran secara hukumnya ... secara politiknya, sebenarnya meskipun ada kebebasan tentang untuk mencalonkan secara independent, tetapi pada prinsipnya masyarakat itu tidak diberikan kewajiban untuk mengajukan calon sebenarnya. Jadi, di sini yang kami lihat pasal-pasal ini menjadi tidak berkepastian hukum karena pada satu sisi kalimat *dapat* ini membuat partai yang sebenarnya bisa mengusung calon kemudian, dia mempermainkan frasa *dapat* tersebut untuk menggagalkan calon yang sudah ada yang ditengarai calon kuat, seperti itu, Yang Mulia.

31. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terus, bagaimana kalau batas atasnya itu ditentukan? Itu bagaimana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Kami mohonkan di sini batas atasnya adalah 60% dari jumlah kursi. Dari jumlah kursi di DPRD.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, kalau sudah 60% enggak boleh didukung lagi sama yang lain?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Tidak boleh, Yang Mulia karena itu akan menghabiskan kesempatan yang lain, sementara untuk calon independent kan tidak mudah untuk menjadi seorang calon independent.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi yang lain itu harus mendukung calon yang lain lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Tidak harus, minimal kan ada satu kesempatan juga yang terbuka di situ, Yang Mulia.

37. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti partai-partai lain yang mau gabung itu enggak dikurangi haknya kalau mau mendukung?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Tidak, Yang Mulia. Menurut kami tidak.

39. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Terus, terus.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang selanjutnya yang kami mohonkan adalah mengenai ... saya tidak anu ... tidak ... apa ... satu per satu, Yang Mulia. Yang kami mohonkan adalah batas waktu ketika terjadi sengketa. Sengketa pilkada untuk mendaftarkan ... untuk mendaftarkan 3x24 jam itu kami rasa untuk melihat kondisi geografis Indonesia, saya kira tidak ... tidak adil bagi daerah-daerah yang terpencil, Yang Mulia. Jadi kami, meminta itu untuk ditambah menjadi 6x24 jam.

Selanjutnya untuk Pasal 157 ayat (8). Untuk 45 hari memeriksa, kami mohon untuk diperpanjang menjadi 90 hari karena demi kualitas dari putusan yang akan dijatuhkan.

Terus yang kemudian, terkait dengan Pasal 121 dan Pasal 122 terhadap gangguan lainnya, kami mohonkan itu untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Provinsi hanya mendapat satu pasangan calon gubernur dan calon gubernur saja yang memenuhi persyaratan ... dan calon wakil gubernur saja yang memenuhi persyaratan.

Kemudian, untuk persoalan calon tunggal, Yang Mulia, kami me ... kami berpijak kepada ... bahwasanya telah diberikan satu kesempatan kepada partai-partai politik untuk mengajukan calon. Tetapi dalam beberapa kejadian yang ada, terdapat satu calon yang kuat yang sudah dicalonkan oleh partai politik 1, sehingga partai yang lain tidak bisa mendukung karena seperti itu ketentuan undang-undangnya.

Lalu, partai yang lain yang tidak berkesempatan untuk mendukung, kemudian tidak mengajukan calonnya dan menyatakan secara anak ... secara kalkulasi politik, siapa pun calon yang akan dilawankan, akan kalah dengan calon yang sudah terlanjur dicalonkan oleh partai lain, sehingga kami meminta calon yang sudah ditetapkan itu untuk bisa ditetapkan sebagai pemenangnya. Karena di sini pemikiran kami bahwasanya kesempatan, kewajiban dari partai untuk ... kewajiban konstitusional oleh partai untuk mengajukan calon sudah dihapus oleh mereka sendiri dan menyatakan mereka kalah dalam bertanding, sementara partai mewakili konstituennya, sehingga (...)

41. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, enggak sudah pemilihan lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015/PUU-XIII/2015: DWI ISTIAWAN

Ndak usah pemilihan lagi, Yang Mulia.

43. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terus, makna ... makna pemilihan itu apa? Kan, kepala daerah dipilih secara langsung ... ini ... kepala daerah dipilih secara demokratis, tapi sekarang kan, langsung?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015/PUU-XIII/2015: DWI ISTIAWAN

Ya.

45. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti makna pemilihannya diganti dengan penetapan? Boleh, Prinsipal juga boleh. Silakan.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Begini, Yang Mulia. Dari rangkaian pendaftaran atau calon itu, partai itu kan, sudah memilih ... partai melakukan kewajiban konstitusionalnya untuk menyerap aspirasi dari konstituen. Nah, konstituennya meminta ... apa ... misalnya, dalam satu ... katakan di satu daerah hanya ada calon yang sudah terbukti ... katakanlah incumbent ini dirasa sudah bagus ... apa ... bekerja, sehingga seluruh rakyat, termasuk pemilih dari sebuah partai itu menyatakan, "Setuju, ini dilanjutkan." Walaupun berbeda partai ... walaupun berbeda partai tidak diusung dan ... oleh partai mereka, tetapi proses untuk menjaring ini semua kan sudah dilakukan, menjadi aspirasi dari konstituen.

Nah, hal itu juga harus dihargai bahwa problema letak dari sejarah demokratis itu bukan berada pada apakah itu mayoritas atau minoritas, bukan juga pada bahwa calon harus lebih dari satu, bukan di situ. Masalahnya ada pada proses keadilan karena demokratis, itu juga kesempatan sudah diberikan oleh konstitusi dan oleh undang-undang kepada partai. Tetapi partai juga memiliki hak untuk menyatakan memilih tidak (...)

47. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Tidak bertanding. Dan dalam sebuah pertandingan di seluruh dunia, memilih tidak bertanding itu tidak perlu lagi di ... apa ... harus dipaksakan memilih karena (...)

49. KETUA: PATRIALIS AKBAR

WO?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Walkout, betul karena prosesnya kita itu tidak ... kita menyelamatkan demokrasi, tapi kita tidak menyelamatkan proyek lelang surat suara, Yang Mulia. Jadi, politik ini kan, merupakan sebuah hasil dari peradaban sebuah bangsa. Jangan karena calonnya satu atau mungkin ada wacana lawan bumbung kosong. Ini kalau di ... ketawa ... di ... saya khawatir peradaban ini akan diketawai oleh ... diketawakan oleh negara lain, Yang Mulia.

51. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Nah, kalau misalnya (...)

53. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang diketawai oleh negara lain apa? Kalau dengan kotak kosong?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Kotak kosong. Jadi, seolah-olah kita mau menyatakan gini, "Buanglah suara Anda pada tempatnya," gitu kan? Kita ada satu tempat, kosong, dan yang tidak ... yang ada isinya. Atau mungkin satu surat suara yang menyatakan yes or no.

55. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Kalau itu bagaimana?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Nah, kalau yang seperti satu surat suara menyatakan yes or no, memilih atau tidak memilih, prosesnya kita juga harus menghargai bahwa masyarakat itu (suara tidak terdengar jelas) tadi, cuma satu yang sudah ada dan rakyat sebenarnya sudah sepakat.

Nah, prosesnya ini kalau menyatakan ya atau tidak, ini kan, tetap ada biaya yang keluar dari negara. Ada biaya yang keluar dari ... apa ... uang dari pajak yang itu punya rakyat, Pak. Jadi, mohon untuk itu juga diperhatikan. Aparat pajak sudah melakukan ... bekerja siang, malam, luar biasa, hanya itu ... hanya karena prosedural saja. Maka uang rakyat itu harus di ... apa ... dikeluarkan untuk sesuatu yang sebenarnya hasil akhirnya pun sudah diketahui. Jadi, mohon ... apa ... peradaban politik Indonesia, itu juga bisa mencerahkan (...)

57. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada enggak contoh di negara-negara lain itu kalau yang begitu enggak dilakukan, gitu? Atau memang tetap ada? Ada, enggak?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Belum pernah kami melakukan riset, Yang Mulia.

59. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, belum ada riset, ya?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Belum ada riset. Cuma setidaknya kita juga berkeinginan, ndak usahlah bertele-tele. Jika pun hasilnya sudah diketahui ... sepanjang ... tapi begini, calon tunggal juga tidak boleh karena suatu pengkondisian karena niat jahat. Itu sebabnya kita juga menginginkan adanya pembatasan maksimum dukungan dari 60 (...)

61. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Maksudnya pengkondisian dengan niat jahat itu bagaimana?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ya, calon perseorangan tidak ada, semua partai diborong satu calon. Ini niatnya jahat sebenarnya, sehingga posisi seperti ini dia terus menginginkan ditetapkan sebagai pemenang, jadi janganlah hukum ini menjadi ... apa ... terjadi penyelundupan hukum suatu aturan itu malah melindungi niat jahat seseorang untuk dapat langsung ditetapkan sebagai kepala daerah. Intinya di situ, Yang Mulia. Jadi bahwa seorang kepala daerah pada saat dia mengajukan diri, dia memiliki hak untuk pada saat nanti bekerja juga mendapatkan dukungan mayoritas di legislatif. Artinya mendapatkan dukungan partai lebih dari 50%, hal itu juga harus dilindungi. Tetapi juga tidak boleh karena batas minimumnya 20%, kalau dikalikan 2 kan 40%, Yang Mulia, 20% itu kan, sudah cukup untuk mengajukan satu calon, sehingga dua kali dari batas minimum tersebut, jadi 40%, kalau 100% dikurangi 40% itu kan, 60%. Nah, tidak boleh lewat dari 60%, sehingga kalau ini memang harus komprehensif, Yang Mulia karena kalau tidak akan terjadi penyelundupan hukum, langsung ditetapkan pun akan menjadi penyelundupan hukum untuk seorang calon ... pasangan calon itu memborong semua dukungan partai.

63. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau undang-undang menyatakan ditunda, kan?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Undang-undang menyatakan ditunda.

65. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Ditunda.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ditunda di (...)

67. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, pada pemilihan berikutnya.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ya, kalau misalnya gini, Yang Mulia. Kalau itu praktik seperti itu ditunda tidak ada jaminan hal yang sama tidak akan berulang, Yang Mulia. Dan masyarakat ini harus disuruh menunggu tanpa kejelasan selama dua tahun untuk dua tahun kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Tidak ada dampak ... jaminan seperti itu, Yang Mulia. Dan proses seperti itu kan, ada semacam kerugian yang diderita oleh rakyat dalam penentuan untuk APBD dan segala macam karena harus ditentukan oleh bupati atau kepala daerah yang definitif, sehingga memang banyaknya kelemahan ini memang harus diselesaikan dan saya ... kami sebagai rakyat juga (...)

69. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi kalau batas tadi 60% maksimal ya, katakanlah seperti itu calonnya tetap satu, ini bagaimana? Ditetapkan juga?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ditetapkan, Yang Mulia karena dia tidak, tidak, tidak ada intensitas untuk me ... ditetapkan karena partai yang lain menyatakan walkout, 40% sisanya kursi itu kan, menyatakan mereka tidak untuk tidak mengajukan calon, tetap harus ditetapkan (...)

71. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak usah ada pemilihan lagi, langsung ditetapkan karena rakyat sudah yakin.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Karena undang-undang juga sudah memberikan kesempatan. Demokrasi itu kan, artinya gini, demokrasi itu kan, undang-undang sudah menyatakan secara demokratis, tidak ada dari undang-undang ini yang menghalangi partai untuk tidak mencalonkan.

73. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bisa enggak Saudara menerjemahkan yang dimaksudkan dengan pemilihan itu?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Pemilihan?

75. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Kan pemilihan kepala daerah?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Betul, Yang Mulia. Ya, memilih kepala daerah.

77. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau ... kalau dia ditetapkan relevansi dengan kalimat pemilihan bagaimana?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Relevansinya bagi kami, Yang Mulia, relevansinya itu pemilihan kan, merupakan proses akhir bahwa rakyat memilih atau tidak memilih. Tetapi rakyat memilih itu kan, ada proses dari partai yang itu juga tidak ... apa ... hasilnya dari permusyawaratan, problemnya di situ, Yang Mulia. Kalau menyatakan pemilihan, proses pemilihan sendiri kalau dari partai sudah dilakukan.

Nah, pada saat nanti partai tidak sepakat, katakanlah partai tidak sepakat, baru rakyat disuruh memilih. Prosesnya kan seperti itu, Yang Mulia. Kalau partainya sudah sepakat dan ... apa ... memang tidak ada hal-hal yang bersifat penyalahgunaan atau iktikad buruk, saya pikir langsung dinyatakan sebagai memperoleh suara terbanyak itu enggak ada masalah, Yang Mulia.

79. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dulu pemilihan presiden kita (...)

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Siap.

81. KETUA: PATRIALIS AKBAR

MPR memilih.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ya.

83. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Presiden dan wakil presiden, tapi kalau calonnya tunggal?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Jadi juga, Yang Mulia.

85. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi juga.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Enggak ada masalah.

87. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Jadi, musyawarah untuk mufakat, jadi musyawarah ... karena begini, kata ... apa ... permusyawaratan perwakilan katakanlah ada garis miring permusyawaratan garis miring perwakilan, artinya apa yang diajak bermusyawarah itu sebagian, kalau pemilihan yang pilkada ini kan, orang yang memiliki hak pilih dimintakan semua pendapatnya. Tetapi kalau yang setelah melalui rangkaian ternyata memang tidak ada

calon lagi dan tidak ada memang undang-undang pun sudah membuka kesempatan lebar dari partai untuk mengajukan calon (...)

89. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik, sudah. Sudah masuk itu, ya. Yang lain apa lagi?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Enggak ada, Yang Mulia.

91. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah cukup, ya.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Sudah cukup, Yang Mulia.

93. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Petitumnya apa?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Petitumnya.

95. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Garis besarnya saja.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Untuk Pasal 7 huruf o.

97. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Petitumnya kita meminta agar dimaknai belum pernah belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, belum pernah menjabat sebagai bupati atau walikota untuk calon wakil bupati atau calon walikota, sehingga ... jadi ini ... apa ... kan dua (...)

99. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti ini agak rancu. Pasal 7 huruf o ini menurut Saudara rancu?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Rancu.

101. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaupun (...)

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Bukan rancu, Yang Mulia, malah menghalangi mantan bupati dan walikota untuk menjadi calon wakil gubernur.

103. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Karena itu dirangkai menjadi satu kesatuan?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Betul.

105. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi Saudara maunya tidak pernah menjadi gubernur untuk wakil gubernur. Karena wakil itu bisa jadi gubernur lagi, kan?

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Betul.

107. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau dia berhalang tetap, kan? Apalagi kalau dia sudah dua kali jadi gubernur, gubernurnya berhalangan jadi tiga kali jadi gubernur.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Betul.

109. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, gitu. Jadi (...)

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Bukan. Kalau itu Pasal 7 yang sebelumnya, Yang Mulia.

111. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, artinya ini Saudara mau dimaknai seperti itu?

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ya, betul.

113. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi tidak pernah menjabat sebagai gubenur untuk wakil gubernur dan selanjutnya begitu?

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Betul, Yang Mulia.

115. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Untuk bupati ... Ya, oke. Ya, ini dimaknai, ya?

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ya.

117. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini juga bermacam-macam penafsiran ini. Ada juga yang menafsirkan gubernur untuk wakil gubernur, tapi karena ini enggak ada pemisahan, ya.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Pemisahan, ya. Karena dua jabatan yang berbeda antara provinsi dengan kabupaten kota.

119. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, bagus. Selanjutnya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Menyatakan kata *dapat* pada Pasal 40 ayat (1) (...)

121. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Diganti dengan wajib?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Diganti ... tidak. Langsung dihapus, Yang Mulia.

123. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, dihapus? Tadi Saudara jelaskan wajib. Saya catat wajib ini.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Tidak. Kan, di sini akan menjadi seperti ini, Yang Mulia, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon jika

telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% jika kata dapat tersebut dihapus.

125. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, jadi *dapat*-nya dihapus?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Dihapus.

127. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Eenggak diganti dengan *wajib*?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Tidak.

129. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti berubah, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Ya.

131. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini sudah saya catat wajib ini. Dihapus. Oke.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Sama dengan yang ... untuk yang petitum nomor 7 ini yang untuk pasal ... sama ini.

133. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pasal 51 ayat (2)?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Pasal 51 menyatakan frasa yang berbunyi (suara tidak terdengar jelas) (...)

135. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Miknya, miknya. Ya, jangan ditutup sama kertasnya, jangan ditutup.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja, maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU provinsi sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, jadi tetap.

137. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ditetapkan.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Bisa ditetapkan sebagai ... ya.

139. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Pasal 52 ayat (2)?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang Pasal 52 ayat (2) ini untuk calon bupati, walikota. Jadi, secara prinsipnya sama yang pertama untuk gubernur. Ya.

141. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sama, ditetapkan. Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang Pasal 107 ayat (1), sepanjang frasa *yang memperoleh suara terbanyak* mohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja, maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU provinsi sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tetap berhak dinyatakan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak.

143. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bagaimana kalau dia dua pasang? Aturannya nanti di mana kalau itu dihapuskan? Ada enggak landasan KPU nanti untuk menetapkan siapa yang menjadi kalau dia dua pasang? Itu kan, asumsi Saudara kan, satu pasang. Coba ya, nanti dikaji lagi, ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Ya, Yang Mulia.

145. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, makanya. Ayo. Pasal 109 ayat (1)?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang dimaksud di sini, jika satu pasangan saja, itu bisa ditetapkan sebagai calon.

147. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, tapi ini kan, bukan untuk satu pasang ini penetapannya. Penetapan KPU itu, kan? Yang memperoleh suara terbanyak itu karena memang lebih dari dua pasang, kan.

Ya, Pasal 109 ayat (1)?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Pasal 109 ayat (1) menyatakan frasa yang berbunyi (...)

149. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sama?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Memperoleh ... Ya sama, Yang Mulia.

151. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke. Pasal 121?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang gangguan ... frasa *gangguan lainnya* mohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU provinsi hanya mendapat satu pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur saja yang memenuhi persyaratan, Yang untuk 15-nya sama.

Yang Pasal 122 ayat (1) mohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran.

153. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sama.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Sama, ya.

155. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang Pasal 157 ayat (...)

157. KETUA: PATRIALIS AKBAR

6 dikali 24?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Ya, jadi 6 kali 24 (...)

159. KETUA: PATRIALIS AKBAR

45 jadi 90?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Yang Pasal 157 jadi 90 hari, Yang Mulia.

161. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Cukup, ya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015 : DWI ISTIAWAN

Cukup, Yang Mulia.

163. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini kita urai satu per satu ini, perjelas. Kadang-kadang yang ditulis di sini enggak pas seperti disampaikan itu, kan.

Oke, baik. Kita akan mencoba memberikan beberapa masukan ya, ke Saudara. Silakan terlebih dahulu kepada Prof. Aswanto.

164. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015, ya. Ini Pemohonnya kan, pada bagian legal standing poin 12 itu, Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan dan juga sebagai wakil sekretaris ... Sekretaris Jenderal Partai Perindo. Nah, ini kalau kita coba lihat pasal yang Saudara mintakan itu memang pasal yang berkaitan dengan kewenangan parpol untuk mengajukan pasangan calon. Nah, pertanyaannya ini dalam kapasitas Saudara sebagai perseorangan atau sebagai sekjen ... wakil sekjen? Itu harus diperjelas karena coba cermati betul Pasal 40 itu, ya yang Saudara minta untuk

diuji di situ kan, dijelaskan ... dijelaskan di pasal itu bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan dan seterusnya, gitu. Nah, ini baru Saudara pertegas. Dalam kapasitas ini sebagai perseorangan atau sebagai partai politik? Dalam hal ini wakil sekretaris jenderal.

Yang kedua, Saudara harus perjelas juga apakah sebagai perseorangan tadi atau sebagai Wakil Sekjen Partai Perindo kerugian yang Saudara alami, kerugian yang terjadi. Kalau sebagai perseorangan kerugiannya apa? Atau kalau Saudara mengatakan, "Saya mengajukan sebagai mewakili partai saya," apa kerugian partai? Apakah semua partai harus ikut dalam kontestasi pemilu? Kan, tidak. Pemilu itu bukan satu-satunya tugas dan fungsi partai, kan? Pemilu itu hanya salah satu.

Ketika sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dia legal sebagai partai politik. Tapi apakah dia sebagai peserta pemilu kan, harus dilakukan verifikasi dulu oleh KPU. Nah, kalau sebagai Partai Perindo apakah Saudara yakin bahwa partai ini nanti akan menjadi peserta pemilu? Saya pikir ini permohonan terlalu cepat diajukan gitu kalau sebagai partai gitu, tapi itu ... itu tinggal Saudara jelaskan nanti, ya. Ini tidak usah ditanggapi dulu. Ini catatan saja untuk Saudara renungkan karena ini kan, tergantung Saudara mau perseorangan, mau sebagai parpol, cuma konsekuensi-konsekuensi itu akan berimplikasi pada apa yang disampaikan tadi kalau Saudara memilih salah satunya, ya.

Yang kedua, harus ada ... kerugian Saudara harus jelas. Apa kerugian Saudara? Kerugian yang dimaksud bukan kerugian finansial, tapi kerugian konstitusional bahwa dengan adanya norma yang ada pada Pasal 41 ayat (1), (2), (3) itu saya dirugikan. Kerugian saya ini bla ... bla ... bla. Itu harus Saudara jelaskan kerugian konstitusionalnya dan harus ada jelas antara kerugian ... antara norma dan kerugian itu harus jelas causanya, harus ada hubungan sebab-akibat.

Nah, di samping itu, Saudara juga harus menguraikan secara konkret bahwa kalau norma ini ditiadakan atau diubah sesuai dengan yang Saudara minta, maka kerugian atau potensi kerugian yang Saudara bisa alami itu dengan sendirinya tidak akan terjadi lagi berdasarkan penalaran yang wajar, gitu. Oh, ini kalau ini normanya diubah begini saya menjadi tidak dirugikan secara konstitusional. Itu belum diurai secara jelas di dalam permohonan Saudara ya. Saudara tetap pada posisi perseorangan, ya? Atau sebagai parpol?

Perseorangan? Ya, nanti kalau sebagai parpol mengatasnamakan partai itu kan belum ... sekarang kan, belum menjadi peserta pemilu kan?

Ya, tahun berikut ... apa pemilu berikutnya juga belum pasti kan harus diverifikasi dulu oleh KPU.

Ya, baik. Itu yang kalau begitu Saudara harus perjelas kerugian konstitusional Saudara sebagai perseorangan warga negara Republik

Indonesia dengan adanya norma itu. Itu untuk perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015.

Langsung yang Nomor 45/PUU-XIII/2015 juga, Yang Mulia. Baik, itu untuk Nomor 40/PUU-XIII/2015 ... untuk Nomor 140/PUU-XIII/2015 ... eh, sori ... Nomor 104/PUU-XIII/2015 ... untuk Nomor 104/PUU-XIII/2015. Sekarang Nomor 105/PUU-XIII/2015. Nah, ini untuk Nomor 105/PUU-XIII/2015 ini, ya ... apa namanya ... agak-agak bingung saya gitu. Bingungnya karena apa yang diuraikan oleh Kuasanya tadi dengan yang diuraikan oleh Prinsipal berbeda gitu. Sama tadi Yang Mulia sampaikan, saya catat betul, parpol wajib mengajukan calon karena Saudara menguraikan tadi ada fakta-fakta bahwa terjadinya pasangan calon tunggal untuk satu kabupaten/kota atau satu daerah itu karena ada indikasi permainan yang ndak benar, gitu. Ada parpol yang sudah mengindikasikan bahwa kalau ini calon yang akan kita lawan, enggak mungkin bisa kita kalahkan dia. Nah, kalau gitu kita enggak usah mengajukan calon supaya pemilunya ditunda karena hanya satu calon, gitu kan. Itu yang dijelaskan oleh Kuasa tadi, tapi kemudian kuasa ... apa yang dijelaskan oleh Prinsipal kan, tidak seperti itu walaupun memang di akhirnya tadi disampaikan lagi oleh Kuasa bahwa parpol tidak perlu wajib gitu, ndak wajib mengajukan calon, gitu kan.

Itu kan ya ... ini tolong nanti supaya apa yang disampaikan baik yang lisan maupun yang tertulis ini nanti harus betul-betul konsisten gitu, sehingga prinsipnya permohonan itu kan, begini, Pak. Permohonan itu mestinya Saudara harus membuat semudah mungkin untuk dipahami oleh kami bahwa di sini ada pertentangan norma, ada norma yang termaktub di dalam undang-undang atau pasal yang diuji ini itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau perlu satu lembar, sehingga kami lebih mudah memahami itu lebih bagus, dibanding banyak lembaran-lembaran, tapi kita bingung apa yang diinginkan sebenarnya oleh Pemohon.

Nah, mungkin perlu nanti Saudara ... apa ... elaborasi kembali sehingga kami lebih jelas, "Oh, ini yang dimau ini," tadi misalnya tenggang waktu pendaftaran sengketa hasil sudah jelas, dari 3 minta 6. Kemudian, waktu penyelesaian di MK yang sekarang 45 hari minta menjadi 90 hari. Nah, ini yang Saudara harus jelaskan secara konkret bahwa kalau 3 hari kami dirugikan secara konstitusional, termasuk kalau cuma 45 hari potensi kami atau kami akan potensial untuk dirugikan, itu yang belum kelihatan.

Nah, apa lagi kalau kita mencermati permohonan Saudara, Pemohon ini kan mengatasnamakan ya, perseorangan tetapi dalam kapasitasnya sebagai konsultan pemilu. Yang di dalam positanya menjelaskan bahwa kalau suatu daerah hanya satu pasangan calon, maka pilkada di sana tidak akan dilaksanakan. Nah, kalau tidak akan dilaksanakan atau ditunda, kalau tidak dilaksanakan atau ditunda

peluang saya untuk menjadi konsultan hilang. Kan itu yang ... sebenarnya itu yang Saudara mau jelaskan.

Nah pertanyaannya, apakah sudah pasti bahwa Saudara yang diambil jadi konsultan di daerah itu? Mestinya Saudara meyakinkan kami bahwa benar andai kata di Surabaya misalnya dua pasangan calon, pasangan calon B misalnya itu sudah ada kontrak dengan saya sebagai kalau dia menjadi calon, dia akan ambil saya sebagai konsultan. Tetapi karena tertunda disebabkan hanya satu calon, maka saya tidak menjadi konsultan.

Nah, cuma hati-hati, apakah kalau Saudara tidak menjadi konsultan pemilu, ada kerugian konstitusional atau kerugian ekonomi? Kerugian finansial? MK tidak masuk ke dalam kerugian finansial, tidak masuk ke dalam kerugian ekonomi, tapi kerugian konstitusional.

Nah, ini saya kira apa yang dijelaskan oleh ... apa ... saya paham bahwa Anda sudah sering menjadi konsultan pemilu, jadi paham betul soal ini, apa yang Saudara sampaikan tinggal dielaborasi sebenarnya, sehingga memudahkan kami untuk, "Oh, ternyata ini yang diinginkan." "Oh, ternyata benar norma ini kalau disandingkan dengan norma yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bertentangan." Nah, karena bertentangan Saudara dirugikan secara konstitusional. Singkat saja gitu, enggak usah panjang-panjang, gitu ya. Tapi terserah kepada Saudara mau diperbaiki atau tidak. Itu kan, kami hanya memberi nasihat.

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

165. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terima kasih, Pak Aswanto. Silakan, Pak Manahan.

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, kepada Pemohon Nomor 104/PUU-XIII/2015 ya, tadi sudah dijelaskan tentang legal standing juga mungkin itu yang harus ditegaskan. Namun, saya melihat dari substansi permohonan ini yang di sana menekankan adanya diskriminatif. Nah, ini perlu diuraikan lebih lanjut karena di situ bukan diskriminatif yang awam kita dengar, ras, dan sebagainya. Di sini adalah perbedaan dalam hal kontestasi, ya ... kontestasi dari para calon gitu ya, menghadapi ... di sini saya lihat ada hal yang harus dipikirkan lebih lanjut ini.

Ada partai besar gitu ya, ada partai gurem gitu, ya. Jadi, dalam hal ini ada kesulitan partai-partai kecil ini untuk mendapat suara dukungan di DPR ataupun di pemilihan itu, ya. Ya, ini memang harus kita pahami sebagai hal yang alami barangkali, ya. Nah, bagaimana memperoleh itu memang inilah mungkin yang menjadi parameter yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Nah, jadi ini bagaimana kita

menyikapi ini? Apakah kita bisa menafsirkan ini menjadi diskriminatif atau tidak? Nah, ini coba diuraikan lebih lanjut bagaimana, di mana diskriminasinya? Apakah kalau partai besar itu memang wajar dia memperoleh suara di DPR atau tidak? Atau partai kecil itu harusnya memperoleh besar suara di DPR apa tidak? Nah, itu juga menjadi hal yang harus kita pikirkan secara logis. Nah, itu di dalam hal substansi yang mungkin perlu dipikirkan.

Kemudian, sudah banyak tadi dijelaskan, saya hanya melihat di petitum ini, ya. Nah, sekiranya itu dihilangkan lahitu ya, 20% dari suara DPR dan 25% suara pemilih ... apa ... pemilih. Nah, ini ... kalau ini dihilangkan, tentu apa yang menjadi pedoman dan ... untuk itu? Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi, tentunya di dalam petitum ini harus ada alternatif. Apakah itu berkuat di angka-angka ya, atau memang 20% dan 25% itu terlalu tinggi ya, ditawarkan kira-kira begitu maksudnya, jangan harus dihilangkan begitu. Kalau dihilangkan nanti hilang, malah jadi buyar, ya kan, enggak ada pedoman.

Nah, jadi parameternya apa kira-kira, gitu karena di dalam permohonan ini, di petitum itu saya lihat di sini hanya menyatakan hilang itu pasal, kan kira-kira itu maksudnya, ya? Terjun bebas gitu, enggak ada lagi pedoman. Nah, bagaimana orang mau dipilih? Kan, tentunya gitu, kan? Jadi, apakah dengan sendirinya saya mau ... mau jadi dipilih gitu saja? Nah, itu ... itu menjadi pertanyaannya. Nah, ini yang logika saja ini, kan. Nah, bagaimana kalau dihilangkan 20% dan 25% ini?

Nah, apakah perbedaan ... apakah pemilihan itu dilakukan bagaimana ... apa namanya ... dukungan itu? Itu yang barangkali yang ... apa ... yang saya lihat di dalam petitumnya ini, mohon dipikirkan lebih lanjut mengenai itu, ya. Barangkali Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015 itu saja dari saya karena sudah banyak tadi petunjuk yang diberikan oleh Prof. Aswanto.

Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015, memang ini banyak sekali ini pasal-pasal nya ya, sehingga harus dirunut satu per satu dan sudah dicoba tadi oleh Ketua untuk merunutkan satu per satu, tapi saya hanya menangkap dimana kata ... dimana di petitum nomor 1 tadi ya, Pasal 7 huruf o ini, ya. Nah, ini mungkin menimbulkan multitafsir barangkali, ya kalau dari gubernur itu tidak boleh menjadi wakil gubernur dan juga mungkin dari gubernur itu tidak boleh menjadi wakil bupati, bisa juga ditafsirkan seperti itu.

Dan kalau enggak salah ada jadi peraturan KPU yang sudah menafsirkan ini, kita tidak masuk ke sana, hanya hati-hati dalam menafsirkan itu. Barangkali apakah yang jadi yang ... apa namanya ... gubernur itu yang dilarang tidak boleh menjadi wakil gubernur, apakah itu yang dimaksud? Kira-kira gitu, ya.

Apakah juga gubernur tidak boleh menjadi bupati atau calon bupati misalnya, itulah yang mungkin di sini yang dimohonkan ya, penegasan. Bagaimana yang dimaksud oleh ... oleh Pasal 7 huruf o ini.

Nah, tapi yang jelas di sini yang ditegaskan tadi adalah gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur karena ada nanti ... apa namanya ... friksi di situ kalau dia nanti menjadi wakil gubernur, tiba-tiba gubernurnya berhalangan, maka dia otomatis jadi gubernur lagi. Nah, double dong, enggak boleh. Nah, itu ... itu yang paling ... yang pasti. Nah, yang lain-lainnya itu nanti mungkin akan kita uraikan lebih lanjut.

Kemudian yang saya lihat menyatakan kata *dapat* yang di poin permohonan Anda, petitum nomor 6 itu, ya. Kira-kira apa fungsi kata *dapat* di situ, kan kira-kira gitu, ya. Nah, terus kira-kira kenapa mesti dihapus itu? Nah, apa yang menjadi hubungannya dengan ... apa namanya ... kerugian konstitusional yang dialami kalau itu ada atau tidak ada, itu perlu dijelaskan juga di dalam substansinya supaya jelas kira-kira. Nah, itu ... tadi kalau di situ kan *dapat* (suara tidak terdengar jelas) kan, kalau di Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015 tadi dihilangkan itu, sama sekali dihilangkan menurut permohonan di Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015.

Tapi kasus Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015 hanya menghilangkan kata *dapat* itu, ya. Maksudnya bagaimana? Menegaskan artinya bahwa itu syarat itu mutlak seperti itu, ya? Jadi *dapat* itu boleh tidak, boleh enggak, gitu maksudnya, ya. Jadi tegas, artinya syarat itu tegas harus dipenuhi, kira-kira begitu, ya.

Kemudian, di nomor 8 ini kadang-kadang mungkin secara logis apa mungkin ini, artinya dibatasi dukungan terhadap suatu ... apa namanya ... satu orang itu ya, itu kayaknya kurang logis kalau mau dibatasi, ya karena dukungan itu kayaknya enggak mungkin bisa kita batasi. Supaya bagaimana? Supaya lari kepada yang lain, kira-kira begitu maksudnya. Wah, ini agak sulit itu, coba ditegaskan maksudnya bagaimana? Kalau 60% dibatasi diharapkan 40% itu kepada yang kontestan lainnya, begitu maksudnya?

167. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Begitu, Yang Mulia. Kehendak pembentuk undang-undang selalu mensyaratkan hadirnya dua pasangan calon, tetapi pembentuk undang-undang sendiri tidak ... jika tidak ada batasan, batas atas, maka tidak akan ada jaminan juga hadirnya dua pasangan calon (suara tidak terdengar jelas).

Kalau yang pasti partai politik yang memiliki tugas konstitusional untuk menghadirkan kepala daerah, pasangan kepala daerah. Rakyat melalui jalur perseorangan kan, tidak wajib, sehingga kan tidak ada kewajiban dari masyarakat untuk mengajukan calon atau pasangan calon.

Nah, kalau dari ... kehendak dari pembentuk undang-undang menghadirkan dua pasangan calon, tetapi batas atasnya tidak ada sehingga kemudian menjadi 100% kepada satu pasangan calon (...)

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi dikhawatirkan menumpuk kepada satu pasangan calon, begitu ya?

169. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTDYANTO HARI MAHDI

Sedangkan di tempat yang lain menyatakan kata seperti yang tadi Yang Mulia Ketua menyatakan selalu mengatakan pemilihan. Katanya harus ada pemilihan. Mengedepankan semangatnya untuk memilih berarti kan, harus lebih dari satu pasangan, tetapi tidak ada batasan yang mengatur secara jelas berapa maksimum yang (...)

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, oke, sudah mengerti. Sudah mengerti. Jadi artinya supaya menjaga supaya jangan calon tunggal, ya? Ada calon lainnya, diberi toleransilah, sehingga suara dukungan harus dibatasi kepada satu calon. Oke.

Nah, kemudian ini tadi yang ke 16 ini saya lihat ini bahwa pasangan tersebut ditetapkan. Kalau memang calon tunggal langsung saja ditetapkan, begitu ya.

171. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTDYANTO HARI MAHDI

Betul.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah itu sudah memenuhi apa yang dimaksud dengan hak memilih dan hak untuk dipilih itu sudah bisa terlaksana dengan cara menetapkan itu? Itu menjadi suatu persoalan juga kalau saya melihat dari permohonan ini ya, bagus juga, namun menjadi persoalan apakah sudah dipenuhi hak-hak kita sebagai pemilih dan yang hak untuk dipilih itu sudah terpenuhi dengan cara itu, ya.

Kemudian yang lain-lain saya kira sudah karena 45 hari ini memang harus saya jelaskan di sini juga, 45 hari ini memang 45 hari kalender, ya. Yang kita maunya hanya 45 hari kerja, malah Saudara mohon supaya 90 hari ya, kepentingan Saudara supaya Anda lebih

leluasa atau Hakimnya yang lebih leluasa untuk membuat putusannya, begitu? Seperti itu, ya?

173. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Ya, kualitas putusan.

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kualitas. Percaya sajalah, tidak usah terlalu khawatir. Baiklah, barangkali itu saja, Yang Mulia.
Terima kasih.

175. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Istilahnya ragu nih, ya. Oke, saya hampir sama sebetulnya dengan Yang Mulia Pak Aswanto dan Pak Manahan, ya. Cuma saya mungkin ke Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015 berbentuk pertanyaan ya, mengenai legal standing ini. Ini meskipun ... apa namanya ... Ridwan dan Arif sudah mondar-mandir di sini, tapi tetap saja harus memantapkan lagi ini.

Mengenai legal standing tadi, pertanyaan saya kalau ... ya ... Saudara Effendi Syahputra ingin maju posisinya sebagai pribadi, sebagai pribadi, terus apa relevansinya keberatan terhadap jumlah persentase yang ditentukan kepada partai politik? Kalau pribadi, ya kan? Apa hubungannya? Kalau misalnya sebagai anggota partai politik tentu masih relevan kalau yang menggugat itu ya, mempersoalkan. Cuma persoalannya sekarang seperti yang dikatakan Pak Aswanto tadi kalau menjadi anggota partai politik Perindo, apa memang sudah punya legal standing Perindo sebagai peserta partai politik? Ini dielaborasi saja nanti, ya supaya lebih mantap, sama ininya, kita enggak pernah kontak-kontakan ini, bertiga ini, cuma cara bacanya hampir sama, gitu ya.

Kalau misalnya partai politik misalnya atas nama partai politik, anggaran dasar rumah tangganya bagaimana? Siapa yang berhak? Ya kan? Apa boleh wakil sekjen sendiri? Kan, begitu? Ini harus duduk. Makanya kalau pribadi ya pribadi, kalau wakil sekjen ya wakil sekjen, tapi harus ada mekanismenya, tapi nanti ditegaskan saja di dalam permohonannya, ya. Sama dengan Yang Mulia tadi enggak beda rupanya cara pandangnya. Itu saja, yang lain-lain sudah disampaikan.

Kemudian Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015 ini harus menjelaskan lagi posisinya tadi, apakah sebagai memang perorangan warga negara Indonesia atau memang dalam kapasitas profesi sebagai konsultan atau sebagai calon kepala daerah? Bisa juga, kan.

Nah, kalau memang menjadi sebagai seorang konsultan, tolong nanti dijelaskan, sekarang ini sedang menjadi konsultan dari calon kepala daerah tertentu yang mana, ya kan. Kan, orang bisa saja mengaku kan, tapi enggak ada yang konsultasi ternyata, begitu. Nah, kalau ada sedang menangani itu, tunjukkan buktinya dari kepala daerah mana ya, Surat Kuasanya atau apa kan, harus ada korespondensinya juga, kan.

Itu saya kira juga enggak banyak. Kalau masalah pokok-pokok permohonannya sebetulnya ini juga sudah ada beberapa perkara ya, yang masuk ke sini yang materinya hampir sama, dalam proses maupun juga sudah ada putusan. Misalnya, Pasal 7 huruf o, ini sudah ada ya, nanti coba bisa diminta data-datanya ke ini ... ke Panitia untuk mengkomparasi, ya. Tapi memang ada juga yang sebetulnya endingnya lain, endingnya lain. Seperti Pasal 7 huruf o ini endingnya dimaknai tadi, memang ada perbedaan sebetulnya.

176. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Yang diaju ... yang pernah diajukan itu karena calon kepala daerahnya ingin menjadi wakil. Itu yang diajukan kemarin.

177. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada lagi, yang versi lain ada lagi. Dia tidak boleh kalau mencalonkan di tempat lain, ada juga begitu. Kemudian, ada juga surat KPU yang sebetulnya memang agak lain penafsirannya dengan undang-undang ini, cuma kita seperti dikatakan tadi enggak masuk ke situ. Tapi pasti akan ada pesan-pesan juga dari Mahkamah. Kalau itu sudah diputus terlebih dulu, nanti coba diikuti, ya.

Kemudian, ya persentase ini kan, sebetulnya memang menggambarkan betapa seseorang untuk menjadi calon kepala daerah enggak mudah, kan ya. Seding dari partai politik saja sudah dibatasi dengan ketentuan seperti ini, apalagi bukan dari partai politik. Jadi, supaya ada pertanggungjawaban moral. Kemudian, ini juga Pasal 51 ayat (2) ini versinya berbeda juga yang Saudara ajukan ini langsung ditetapkan, sementara ada 2 permohonan yang satu running tapi dengan kotak kosong, tapi yang satu lagi tetap running, tapi dengan setuju atau tidak setuju. Beda ininya. Ini juga pernah kita bicarakan ini, langsung ditetapkan itu.

Mengenai ... apa namanya ... masa waktu untuk ke MK, MK terima kasih ini, enggak ada yang bantuin MK ini, Saudara mau bantuin? Undang-undangnya memang seperti itu, 269. Bayangkan saja kalau semuanya bersengketa kali 2, ya kan atau ada yang berapa itu, waktunya 40 hari, 40 hari kalender bukan 40 hari kerja, 45 hari, ya

akhirnya kerja 12 jam, tidurnya di sini nanti. Enggak apa-apalah nanti kita coba pelajari, ya. Kalau pendaftaran kan, bisa by email.

178. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Mohon maaf, Yang Mulia, tidak semua daerah di Indonesia terdapat (...)

179. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ada persoalan, ya, betul, betul. Ini pileg juga dari dulu seperti itu. Memang partai-partai politik itu atau para kontestan itu dari sekarang sudah mempersiapkan tim hukumnya yang mau maju ke MK apa enggak.

180. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Khawatirnya juga ada mungkin bisa harus diwaspadai juga suatu kejahatan yang terencana, tapi sudah direncanakan, sehingga itu masuk dalam tim hukumnya.

181. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi menarik itu Saudara bisa mengatakan satu kejahatan tadi, menarik, asal bisa elaborasi saja. Apalagi satu pasang itu dianggap kejahatan berencana, agak mengerikan, tapi menarik karena kalimat itu baru keluar hari ini.

182. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Mungkin nanti akan kami sampaikan juga beberapa bukti-bukti, Yang Mulia.

183. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Baik. Oke, jadi begitu, ya. Silakan, Pak Aswanto, silakan.

184. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Soal tenggat waktu penyelesaian sengketa, yang di undang-undang tadi Pak Ketua sudah menyampaikan 45 hari kalender, ya. Kita sudah pernah mensimulasi itu, kalau

katakanlah untuk tahap pertama ini 260 sekian, 50% saja yang mengajukan permohonan atau sengketa di MK secara bersamaan dan harus selesai dalam tempo 45 hari kalender, itu tadi beliau sudah sampaikan mestinya kami bekerja 12 jam per hari, gitu. Nah, itu melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nah, mungkin kami bisa dibantu coba disimulasikan karena kalau 90 juga kita khawatir nanti terlalu lama pelaksanaan tugasnya, gitu. Mungkin bisa disimulasi kira-kira yang ideal itu apakah antara misalnya 50 sampai 60 atau 60 sampai berapa gitu, karena kalau 90 nanti pelaksana tugas terlalu lama, gitu. Kita khawatir banyak yang vakum nanti, gitu.

Tapi memang kalau menurut Saudara simulasi ini 90 baru ideal gitu, misalnya untuk satu kasus kira-kira idealnya berapa jam sih, untuk pemeriksaan? Berapa jam untuk konsep putusan dan sebagainya? Berapa jam hakim harus berdiskusi untuk menentukan kabul atau tidak Kabul?

Nah, kita sudah coba simulasi sebenarnya, 45 hari itu kalau kita paksa 45 hari seperti tadi beliau katakan mungkin ada ... tidak hanya pada angka 90, tapi ada ... apa namanya ... alternatif berdasarkan simulasi-simulasi ya, itu. Terima kasih, Yang Mulia.

185. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi sebagai peneliti kan, juga lebih banyak simulasi seperti itu kan ya, simulasi maksud saya. Terus nanti juga dilihat agendanya KPU ada spare waktu apa enggak itu, agenda-agenda KPU itu karena memang selama ini enggak ada yang mengajukan itu dan MK tidak bisa berbuat apa-apa kalau enggak ada yang minta, ya kan? Menyerah saja sudah karena undang-undang, ini pun sebetulnya bukan tugas MK kan, pilkada ini, sudah ada putusannya ini kawan-kawan yang menggugat nih, tapi begitu ditetapkan oleh undang-undang semuanya pada diam walaupun peralihan (suara tidak terdengar jelas). Kalau katanya sih, lebih senang ke MK, gitu, tapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan enggak begitu, kita bicara Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi enggak apa-apalah MK hakimnya juga patuh hukum, ya.

Saudara punya waktu sampai hari Rabu, 23 September perbaikannya, ya. Ini mungkin enggak bisa kita kejar-kejar lagi ini, apalagi Perkara Nomor 104/PUU-XIII/2015 calon kepala daerahnya nanti 2019, masih lama, enggak usah buru-buru, ya, masih lama. Oke, ya, gitu ya, kita cukupkanlah, gitu ya? Kalau enggak ada lagi, silakan untuk siap-siap memperbaiki dalam waktu 14 hari.

Dengan demikian, hari ini sidang kita cukupkan dan sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 10 September 2015

Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.